



PUTUSAN

NOMOR : 114-K/PM III-16/AD/IX/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muh. Yasin.
Pangkat/NRP : Koptu, 31960220440874.
Jabatan : Tamudi Yanrad Kipan B.
Kesatuan : Yonif 726/Tml.
Tempat tgl lahir : Ulo Bone, 18 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 726/Tml Lappacendrana Kec. Bengo Kab. Bone. Sulsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 726/Tml selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015 di Staltahmil Pomdam VII/Wrb berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/003/III/2015 tanggal 16 Maret 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai dengan :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/26/III/2015 tanggal 30 Maret 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/40/V/2015 tanggal 4 Mei 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/46/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Juli 2015 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 03 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan putusan.mahkamahagung.go.id penahanan Nomor : Kep/66/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015.

- e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/71/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
- f. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/114-K/PM II-16/AD/IX/2015 tanggal 14 September 2015.
- g. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/114-K/PM II-16/AD/IX/2015 tanggal 13 Oktober 2015, Selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 14 Desember 2015, berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar, tentang Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAP/144-K/PM III-16/AD/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom VII/4 Parepare Nomor : BP-07/A-07/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.

- Memperhatikan:
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor : Kep/68/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/101/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
 3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/101/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan:
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pada dakwaan :

Kesatu
Alternatif Ketiga :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 115 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

a. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI-AD
- Pidana Denda : Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI-AD

b. Menentukan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1). 1 (satu) stel pakaian PDL an. Koptu M. Yasin, Kesatuan Yonif 726/Tml.

Dikembalikan kepada Terdakwa Koptu Muh. Yasin

- 2). 1 (satu) gulung/rol aluminium foil.
- 3). 1 (satu) buah botol yang berisi alkohol 95% tiak penuh ($\pm 1/5$ botol).
- 4). 3 (tiga) buah bungkus berisi double klip.
- 5). 1 (satu) buah korek gas.
- 6). 1 (satu) bungkus plastik berisi 20 (dua puluh) batang cotton bud.
- 7). 6 (enam) batang pipet yang sudah di potong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah balpoin.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1) 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis Shabu-shabu (disita oleh Polres Palopo).
- 2). 1 (satu) buah SIM TNI Nomor : 23/B1-7-3/I/2013 atas nama Muh Yasin (disita oleh Polres Palopo).
- 3). 1 (satu) buah SIM A atas nama Muh Yasin.
- 4). 1 (satu) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Sementara Barang Bukti Nomor Lab : 667/NNF/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.
- 5). 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 667/NNF/III/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar an. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto tanggal 19 Maret 2015.
- 6). 1 (satu) lembar foto copy barang bukti Nomor Lab : 667/NNF/III/2015.
- 7). 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 681/NNF/III/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar an. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto tanggal 23 Maret 2015.
- 8). 1 (satu) lembar foto copy barang bukti Nomor Lab : 681/NNF/III/2015.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa atas Tuntutan Pidana Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pleidooi atau Nota Pembelaannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Atas dakwaan tersebut di atas oleh Oditur III-16 Makassar atas versi dan visinya memandang bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana " Setiap penyalahguna adalah subyek hukum dalam perkara ini Koptu Muh. Yasin melalui keterangan saksi-saksi : Sdr. Bribka Akir, Kamil Bin Muh. Nasir, Romil Bin Abdullah dan Sdr. Muh. Yusuf alis Uchu Bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan Oditur Militer yang dianggap terbukti " sebagaimana diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1), 114 ayat (1), 115 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keterangan para saksi dalam requisitor ini merupakan salinan (sama dan sebangun) dengan keterangan saksi dalam BAP (berita acara pemeriksaan), Bahwa Terdakwa Koptu Muh. Yasin merupakan KORBAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA karenanya bertentangan dengan ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHP : Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan saksi sebagai Alat Bukti ialah apa yang saksi nyatakan di BAP yang hanya dibacakan didalam persidangan dan Bapak Oditur

Militer tidak mampu mendatangkan para saksi - saksi di depan persidangan, oleh karena hanya memakai ukuran keterangan saksi yang dibuat oleh Penyidik dalam bentuk BAP (berita acara pemeriksaan) sehingga cara seperti ini sangat bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaan ini menyampaikan latar belakang dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara tersebut yaitu :

Pertama,

Bahwa perkara pidana ini terjadi diawali dari Terdakwa bertemu dengan Temannya a.n. Letkol (purn) Heru Kusumo (mantan Dandim Selayar) dan Sdri. Meri di Jakarta, yang sebelumnya Sdri. Meri dengan Letkol (pur) Heru Kusumo sudah mengkomsumsi sabu sabu di Hotel Aston, kemudian Terdakwa diberikan 4 (empat) paket sabu-sabu seberat kurang lebih 4 ons (400 gram) yang masing masing paketnya seberat kurang lebih 1 ons (100 gram) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke Makassar dengan upah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan naik pesawat dengan jadwal penerbangan pukul 23.30 Wib dan tiba di Makassar pada hari Sabtu pukul 01.30 Wita kemudian langsung menuju ke tempat kost Terdakwa di Perumahan BTP Blok A Kota Makassar dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna merah Nopol DD 1201 YZ yang dikendarai Muh. Yusuf alias Ucu.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 09.00 Wita Sdr. Andi Awal Anggota DPRD Kab. Wajo mendatangi tempat kost Terdakwa yang sebelumnya sudah berkomunikasi melalui telepon dengan Sdri. Meri untuk meminta sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 ons (100 gram) namun Sdr. Andi Awal hanya mampu mengambil sabu sabu seberat 50 (lima puluh) gram dan memberikan kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) gram untuk disimpan.

Kedua,

Bahwa saat Terdakwa dilakukan pengeledahan didalam mobil Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu-sabu yang disimpan didashboard bagian bawah milik Terdakwa yang telah diberikan dari Sdr. Andi Awal.

Ketiga,

Bahwa saat pemeriksaan dipersidangan Oditur Militer menunjukkan barang bukti dipersidangan terdakwa telah mengakui, namun sampai dengan sekarang barang bukti satu unit Mobil toyota Yaris Oditur Militer tidak mampu menghadirkan sampai dengan sekarang.

Keempat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah barang tersebut diedarkan Terdakwa Koptu Muh. Yasin merasa bersalah dan menyadari kesalahan yang diperbuatnya dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya mengkonsumsi maupun mengedarkan sabu-sabu.

Sebagaimana telah kita lihat dalam Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/101/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap orang, memiliki, Narkotika Golongan I.

“ setiap orang “

Bahwa unsur ini kiranya tidaklah perlu dipermasalahkan lagi karena selaku subyek hukum Terdakwa adalah pemangku hak dan kewajiban, sehingga secara yuridis unsur kesatu tersebut di atas terpenuhi untuk diri Terdakwa

“ Narkotika Golongan I ”

Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika atau zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman , baik sintesis maupun semisintesis , yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa terhadap keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki narkotika golongan I, penasehat hukum sependapat karena keterangan Terdakwa ketergantungan akan Psikotropika jenis Sabu-sabu, oleh karena itulah penasehat hukum *menginginkan adanya Keadilan untuk Terdakwa diberikan Keringanan Hukuman dengan Merehabilitasi Terdakwa di BNN Makassar Sulawesi Selatan.*

Bahwa sebelum sampai akhir risalah pembelaan ini, maka akan kami sampaikan beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim sebelum sampai pada putusan dalam perkara ini yang kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
2. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang serta karir yang masih dapat berlanjut di Angkatan Darat.
3. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
4. Bahwa Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi prajurit yang taat pada aturan.

Dari uraian yang telah sampaikan di atas, *Penasihat Hukum Terdakwa memohon kehadiran Majelis Hakim Militer kiranya berkenan menjatuhkan Putusan Yang Ringan. Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Yang Adil Kepada Terdakwa..*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa atas Pleidooi atau Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyampaikan Repliknya di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa setelah membaca, mempelajari dan memperhatikan isi pembelaan yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal yang disangkal dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan namun demikian Penasehat Hukum Terdakwa hanyalah semata-mata klimentie (mohon keringanan hukuman)

Sehubungan dengan itu kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh penasehat hukum Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum dan atau Terdakwa dan kami tetap pada tuntutan kami semula, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2015 di Makassar

4. Bahwa atas Replik Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pleidooi atau Nota Pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :
Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 dan pada hariMinggutanggal 15 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Perumahan BTP Blok A Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar, di Jln. R.A Kartini tepatnya di depan Bank Mandiri Kota Makassar, di depan Pabrik Coca cola di Jln. Perintis Kemerdekaan Km 20 Kota Makassar dan di pertigaan antara Jln. A.Kasim dengan Jln. Haji Hasan Kota Palopo Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.”

Yang dilakukandengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata A di Dodik Malino Rindam VII/Wrb, selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bance Kab. Bone Sulsel selama 3 (tiga) bulan kemudian putusan.mahkamahagung.go.id ditempatkan di Kesatuan Yonif 726 Tml sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31960220440874.

- b. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Akir (Saksi-1) sedangkan dengan Sdr. Kamil bin Muh Nasir (Saksi-2) kenal sejak tahun 2010 di Kab. Bone dan Sdr. Romil bin Abdullah (Saksi-3) kenal sejak bulan Desember 2009 di Desa Ulo Kec. Tellu Siattenge Kab. Bone dan ada hubungan keluarga sebagai adik ipar Terdakwa sedangkan Sdr. Muhammad Yusuf alias Uchu (Saksi-4) kenal sejak bulan Februari 2015 di BTP Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar namun antara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat menuju ke Jakarta dengan menumpang pesawat Lion Air selanjutnya perjalanan Terdakwa ke Jakarta atas perintah Letkol (Purn) Heru Kusumo mantan Dandim Selayar yang saat ini sudah tidak berdinan di lingkungan Militer dan setibanya Terdakwa di Jakarta bertemu dengan an. Sdri. Meri yang mana sebelumnya Sdri. Meri telah berkomunikasi melalui telepon dengan Letkol (Purn) Heru Kusumo tepatnya di Hotel Aston di Daerah Cengkareng Jakarta Barat kemudian Sdri. Meri memberikan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 4 (empat) ons atau 400 (empat ratus) gram kepada Terdakwa yang masing masing per pakatnya seberat kurang lebih 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram.
- d. Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdri. Meri di Hotel Aston di Daerah Cengkareng Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa saat berada di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam dua buah plastik kemasan kacang merek dua kelinci masing-masing kemasan tersebut berisi 2 (dua) paket seberat 2 (dua) ons atau 200 (Dua ratus) gram lalu Terdakwa memasukkan/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam tas koper warna hitam kombinasi warna merah milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menghubungi Letkol (Purn) Heru Kosumo melalui telepon dengan maksud untuk meminta petunjuk lebih lanjut sehigga Letkol (Purn) Heru Kusumo mengarahkan Terdakwa untuk menemui an. Praka Themas yang berdinan di Perwakilan Kodam VII/ Wrb di Jakarta kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Praka Themas di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta Barat selanjutnya Praka Themas memberikan tiket pesawat Lion Air kepada Terdakwa dengan tujuan Kota Makassar dengan jadwal penerbangan sekira pukul 21.30 Wib namun karena pesawat yang akan di tumpangi Terdakwa mengalami delay/penundaan waktu sehingga Terdakwa berangkat sekira pukul 23.30 Wib.
- e. Bahwa Terdakwa tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 01.30 Wita kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Yaris Nopol DD 1210 YZ yang dikemudikan oleh Saksi-4 menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat kost milik Terdakwa di Perumahan BTP Blok A Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar dan sekira pukul 09.00

Wita an. Sdr. Andi Awal anggota DPRD Kab. Wajo mendatangi tempat kost milik Terdakwa di Perumahan BTP Kota Makassar karena sebelumnya Sdr. Andi Awal telah berkomunikasi melalui telepon dengan Sdr. Meri agar Sdr. Andi Awal meminta Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kepada Terdakwa namun karena Sdr. Andi Awal hanya mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 50 (lima puluh) gram dari Terdakwa sehingga sisa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (Lima puluh) gram tetap di simpan oleh Terdakwa.

- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wita Sdr. Meri menyuruh Sdr. Agus menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 ons atau 100 gram kepada Terdakwayang mana sebelumnya Terdakwa sudah menyediakan, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa menemui dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram tersebut kepada Sdr. Agus di Jln. R.A Kartini tepatnya di depan Bank Mandiri Kota Makassar dan setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Agus selanjutnya Terdakwa menemui Letkol (purn) Heru Kusumo di Wisma Wirabuana Jln. Amanagapa Kota Makassar dengan maksud untuk menerima imbalan/upah sebagai jasa pengambilan Narkotika Jenis shabu-shabu dari Jakarta menuju ke Makassar sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).
- g. Bahwa setelah Terdakwa bertemu Letkol (purn) Heru Kusumo selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kost miliknya di BTP Blok A namun pada saat Terdakwa berada di rumah kostnya, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Meri yang intinya Terdakwa di arahkan untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 ons atau 100 gram kepada Sdr. Adam di depan warung mie titi di Daerah BTP Kota Makassar tidak lama kemudian datang Sdr. Agus untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kemudian Terdakwa kembali rumah kostnya di BTP Blok A untuk persiapan Terdakwa berangkat ke Daerah Lapri Kab. Bone Sulsel tetapi Sdr. Meri kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Farid.
- h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nopol DD 1210 YZ menuju ke Daerah Lapri Kab. Bone bersama dengan Sdr. Muhammad Yusuf alias Uhu (Saksi-4) dan Sdr. Kamil Bin Muh Nasir (Saksi-2) namun pada saat Terdakwa di perjalanan yaitu tepatnya di depan Pabrik Coca cola di Jln. Perintis Kemerdekaan Km 20 Kota Makassar, Terdakwa bertemudengan Sdr. Farid yang mana Sdr. Farid telah menunggu Terdakwa di tempat tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Farid tersebut selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-4 melanjutkan perjalanan menuju ke Daerah Lapri Kab. Bone dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-4 tiba di Daerah Lapri Kab. Bone namun sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Palopo.

- i. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali berangkat ke Jakarta dengan tujuan mengambil berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdri. Meri yang tinggal di Jakarta, yang pertama pada tanggal 3 Maret 2015 Terdakwa bersama Letkol (purn) Heru Kusumo berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dari Jakarta menuju ke Makassar dan yang kedua pada tanggal 13 Maret 2015 Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan tujuan mengambil berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 400 (Empat ratus) gram dari Sdri. Meri di Jakarta selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Makassar dengan menggunakan pesawat Lion Air.
- j. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nopol DD 1210 YZ kemudian oleh beberapa Anggota Polres Palopo menangkap Terdakwadi pertigaan antara Jln. A.Kasim dengan Jln. Haji Hasan Kota Palopo selanjutnya Anggota Polres melakukan pengeledahan dan menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang tersimpan di dash board mobil milik Terdakwa yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akan menjualnya kepada Sdri. Ima di Kota Palopa dan setiap kali Terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemesan atau pembeli Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- k. Bahwa Terdakwa menyimpan/menguasai serta membawa berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwamencari keuntungan dengan cara menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu untuk diperjual belikan kemudian Terdakwa pada saat mengetahui Letkol (purn) Heru Kusumo serta Sdr. Andi Awal menjual dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu seharusnya Terdakwa segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat di dalamnya dengan cara Terdakwa sebagai pemakai/pengguna dan kurir/perantara penjualan Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang lain hingga menjadi kebiasaan Terdakwa.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Perumahan BTP Blok A Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar, di Jln. R.A Kartini tepatnya di depan Bank Mandiri Kota Makassar, di depan Pabrik Coca cola di Jln. Perintis Kemerdekaan Km 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kota Makassar dan di pertigaan antara Jln. A.Kasim dengan Jln. Haji Hasan Kota Palopo Sulse, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata A di Dodik Malino Rindam VII/Wrb, selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone Sulse selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Kesatuan Yonif 726 Tml sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31960220440874.
- b. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Akir (Saksi-1) sedangkan dengan Sdr. Kamil bin Muh Nasir (Saksi-2) kenal sejak tahun 2010 di Kab. Bone dan Sdr. Romil bin Abdullah (Saksi-3) kenal sejak bulan Desember 2009 di Desa Ulo Kec. Tellu Siattenge Kab. Bone dan ada hubungan keluarga sebagai adik ipar Terdakwa sedangkan Sdr. Muhammad Yusuf alias Uchu (Saksi-4) kenal sejak bulan Februari 2015 di BTP Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar namun antara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat menuju ke Jakarta dengan menumpang pesawat Lion Air selanjutnya perjalanan Terdakwa ke Jakarta atas perintah Letkol (Purn) Heru Kusumo mantan Dandim Selayar yang saat ini sudah tidak berdinasi di lingkungan Militer dan setibanya Terdakwa di Jakarta bertemu dengan an. Sdri. Meri yang mana sebelumnya Sdri. Meri telah berkomunikasi melalui telepon dengan Letkol (Purn) Heru Kusumo tepatnya di Hotel Aston di Daerah Cengkareng Jakarta Barat kemudian Sdri. Meri memberikan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 4 (empat) ons atau 400 (empat ratus) gram kepada Terdakwa yang masing masing per paketnya seberat kurang lebih 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram.
- d. Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdri. Meri di Hotel Aston di Daerah Cengkareng Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa saat berada di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam dua buah plastik kemasan kacang merek dua kelinci masing-masing kemasannya tersebut berisi 2 (dua) paket seberat 2 (dua) ons atau 200 (Dua ratus) gram lalu Terdakwa memasukkan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam tas koper warna hitam kombinasi warna merah milik Terdakwa dan putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa menghubungi Letkol (Purn) Heru Kusumo melalui telepon dengan maksud untuk meminta petunjuk lebih lanjut sehingga Letkol (Purn) Heru Kusumo mengarahkan Terdakwa untuk menemui an. Praka Themas yang berdinasi di Perwakilan Kodam VII/Wrb di Jakarta.

- e. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Praka Themas di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta Barat selanjutnya Praka Themas memberikan tiket pesawat Lion Air kepada Terdakwa dengan tujuan Kota Makassar dengan jadwal penerbangan sekira pukul 21.30 Wib namun karena pesawat yang akan di tumpangi Terdakwa mengalami delay/penundaan waktu sehingga Terdakwa berangkat sekira pukul 23.30 Wib dan tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 01.30 Wita kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Yaris Nopol DD 1210 YZ yang dikemudikan oleh Saksi-4 menuju ke tempat kost milik Terdakwa di Perumahan BTP Blok A Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 09.00 Wita an. Sdr. Andi Awal anggota DPRD Kab. Wajo mendatangi tempat kost milik Terdakwa di Perumahan BTP Kota Makassar karena sebelumnya Sdr. Andi Awal telah berkomunikasi melalui telepon dengan Sdr. Meri agar Sdr. Andi Awal meminta Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kepada Terdakwa namun karena Sdr. Andi Awal hanya mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 50 (lima puluh) gram dari Terdakwa sehingga sisa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram tetap di simpan oleh Terdakwa.
- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wita Sdr. Meri menyuruh Sdr. Agus menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 ons atau 100 gram kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Agus di Jln. R.A Kartini tepatnya di depan Bank Mandiri Kota Makassar lalu Terdakwa memberikan/menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kepada Sdr. Agus dan setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Agus selanjutnya Terdakwa menemui Letkol (purn) Heru Kusumo di Wisma Wirabuana Jln. Amanagapa Kota Makassar dengan maksud untuk menerima imbalan/upah sebagai jasa pengambilan Narkotika Jenis shabu-shabu dari Jakarta menuju ke Makassar sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).
- h. Bahwa setelah Terdakwa bertemu Letkol (purn) Heru Kusumo selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kost miliknya di BTP Blok A namun pada saat Terdakwa berada di rumah kostnya, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Meri yang intinya Terdakwa di arahkan untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seberat 1 ons atau 100 gram kepada Sdr. Adam di depan warung mie mie di Daerah BTP Kota Makassar tidak lama kemudian datang putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Agus untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kemudian Terdakwa kembali rumah kostnya di BTP Blok A untuk persiapan Terdakwa berangkat ke Daerah Lapri Kab. Bone Sulsel tetapi Sdri. Meri kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Farid.

- i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nopol DD 1210 YZ menuju ke Daerah Lapri Kab. Bone bersama dengan Sdr. Muhammad Yusuf alias Uhcu (Saksi-4) dan Sdr. Kamil Bin Muh Nasir (Saksi-2) namun pada saat Terdakwa di perjalanan yaitu tepatnya di depan Pabrik Coca cola di Jln. Perintis Kemerdekaan Km 20 Kota Makassar, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Farid yang mana Sdr. Farid telah menunggu Terdakwa di tempat tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Farid tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-4 melanjutkan perjalanan menuju ke Daerah Lapri Kab. Bone dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-4 tiba di Daerah Lapri Kab. Bone namun sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Palopo.
- j. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali berangkat ke Jakarta dengan tujuan mengambil berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdri. Meri yang tinggal di Jakarta, yang pertama pada tanggal 3 Maret 2015 Terdakwa bersama Letkol (purn) Heru Kusumo berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dari Jakarta menuju ke Makassar dan yang kedua pada tanggal 13 Maret 2015 Terdakwaberangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan tujuan mengambil berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 400 (Empat ratus) gram dari Sdri. Meri di Jakarta selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Makassar dengan menggunakan pesawat Lion Air.
- k. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nopol DD 1210 YZ kemudian oleh beberapa Anggota Polres Palopo menangkap Terdakwadi pertigaan antara Jln. A.Kasim dengan Jln. Haji Hasan Kota Palopo selanjutnya Anggota Polres melakukan penggeledahan dan menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang tersimpan di dash board mobil milik Terdakwa yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akan menjualnya kepada Sdri. Ima di Kota Palopa dan setiap kali Terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemesan atau pembeli Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengedarkan/menjual serta membawa berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa mencari keuntungan dengan cara yang mudah kemudian Terdakwa pada saat mengetahui Letkol (purn) Heru Kusumo serta Sdr. Andi Awal menjual dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu seharusnya Terdakwa segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat di dalamnya dengan cara Terdakwa sebagai pemakai/pengguna dan kurir/perantara penjualan Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang lain hingga menjadi kebiasaan Terdakwa.

Atau Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Perumahan BTP Blok A Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar, di Jln. R.A Kartini tepatnya di depan Bank Mandiri Kota Makassar, di depan Pabrik Coca cola di Jln. Perintis Kemerdekaan Km 20 Kota Makassar dan di pertigaan antara Jln. A.Kasim dengan Jln. Haji Hasan Kota Palopo Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata A di Dodik Malino Rindam VII/Wrb, selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone Sulsel selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Kesatuan Yonif 726 Tml sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31960220440874.
- b. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Akir (Saksi-1) sedangkan dengan Sdr. Kamil bin Muh Nasir (Saksi-2) kenal sejak tahun 2010 di Kab. Bone dan Sdr. Romil bin Abdullah (Saksi-3) kenal sejak bulan Desember 2009 di Desa Ulo Kec. Tellu Siattenge Kab. Bone dan ada hubungan keluarga sebagai adik ipar Terdakwa sedangkan Sdr. Muhammad Yusuf alias Uchu (Saksi-4) kenal sejak bulan Februari 2015 di BTP Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar namun antara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat menuju ke Jakarta dengan menumpang pesawat Lion Air selanjutnya perjalanan Terdakwake Jakarta atas perintah Letkol (Purn) Heru Kusumo mantan Dandim Selayar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sudah tidak berdinis di lingkungan Militer dan setibanya Terdakwa di Jakarta bertemu dengan an. Sdri. Meri yang mana sebelumnya Sdri. Meri telah berkomunikasi melalui telepon dengan Letkol (Purn) Heru Kusumo tepatnya di Hotel Aston di Daerah Cengkareng Jakarta Barat kemudian Sdri. Meri memberikan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 4 (empat) ons atau 400 (empat ratus) gram kepada Terdakwa yang masing masing per pakatnya seberat kurang lebih 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram.

- d. Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdri. Meri di Hotel Aston di Daerah Cengkareng Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa saat berada di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam dua buah plastik kemasan kacang merek dua kelinci masing-masing kemasan tersebut berisi 2 (dua) paket seberat 2 (dua) ons atau 200 (Dua ratus) gram lalu Terdakwa memasukkan/ menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam tas koper warna hitam kombinasi warna merah milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menghubungi Letkol (Purn) Heru Kosumo melalui telepon dengan maksud untuk meminta petunjuk lebih lanjut sehingga Letkol (Purn) Heru Kusumo mengarahkan Terdakwa untuk menemui an. Praka Themas yang berdinis di Perwakilan Kodam VII/ Wrb di Jakarta.
- e. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Praka Themas di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta Barat selanjutnya Praka Themas memberikan tiket pesawat Lion Air kepada Terdakwa dengan tujuan Kota Makassar dengan jadwal penerbangan sekira pukul 21.30 Wib namun karena pesawat yang akan di tumpangi Terdakwa mengalami delay/penundaan waktu sehingga Terdakwa berangkat sekira pukul 23.30 Wib dan tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 01.30 Wita kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Yaris Nopol DD 1210 YZ yang dikemudikan oleh Saksi-4 menuju ke tempat kost milik Terdakwa di Perumahan BTP Blok A Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 09.00 Wita an. Sdr. Andi Awal anggota DPRD Kab. Wajo mendatangi tempat kost milik Terdakwa di Perumahan BTP Kota Makassar karena sebelumnya Sdr. Andi Awal telah berkomunikasi melalui telepon dengan Sdri. Meri agar Sdr. Andi Awal meminta Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kepada Terdakwa namun karena Sdr. Andi Awal hanya mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 50 (lima puluh) gram dari Terdakwa sehingga sisa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (Lima puluh) gram tetap di simpan oleh Terdakwa.
- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wita Sdri. Meri menyuruh Sdr. Agus menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

shabu-shabu seberat 1 ons atau 100 gram kepada Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Agus di Jln. R.A Kartini tepatnya di depan Bank Mandiri Kota Makassar lalu Terdakwa memberikan/menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kepada Sdr. Agus dan setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Agus selanjutnya Terdakwa menemui Letkol (purn) Heru Kusumo di Wisma Wirabuana Jln. Amanagapa Kota Makassar dengan maksud untuk menerima imbalan/upah sebagai jasa pengambilan Narkotika Jenis shabu-shabu dari Jakarta menuju ke Makassar sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

- h. Bahwa setelah Terdakwa bertemu Letkol (purn) Heru Kusumo selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kost miliknya di BTP Blok A namun pada saat Terdakwa berada di rumah kostnya, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Meri yang intinya Terdakwa di arahkan untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 ons atau 100 gram kepada Sdr. Adam di depan warung mie titi di Daerah BTP Kota Makassar tidak lama kemudian datang Sdr. Agus untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kemudian Terdakwa kembali rumah kostnya di BTP Blok A untuk persiapan Terdakwa berangkat ke Daerah Lapri Kab. Bone Sulsel tetapi Sdr. Meri kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Farid.
- i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nopol DD 1210 YZ menuju ke Daerah Lapri Kab. Bone bersama dengan Sdr. Muhammad Yusuf alias Uhu (Saksi-4) dan Sdr. Kamil Bin Muh Nasir (Saksi-2) namun pada saat Terdakwa di perjalanan yaitu tepatnya di depan Pabrik Coca cola di Jln. Perintis Kemerdekaan Km 20 Kota Makassar, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Farid yang mana Sdr. Farid telah menunggu Terdakwa di tempat tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Farid tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-4 melanjutkan perjalanan menuju ke Daerah Lapri Kab. Bone dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-4 tiba di Daerah Lapri Kab. Bone namun sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Palopo.
- j. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali berangkat ke Jakarta dengan tujuan mengambil berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Meri yang tinggal di Jakarta, yang pertama pada tanggal 3 Maret 2015 Terdakwa bersama Letkol (purn) Heru Kusumo berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dari Jakarta menuju ke Makassar dan yang kedua pada tanggal 13 Maret 2015 Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan tujuan mengambil berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 400 (Empat ratus) gram dari Sdr. Meri di Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu
putusan.mahkamahagung.go.id tersebut ke Makassar dengan menggunakan pesawat Lion Air.

- k. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nopol DD 1210 YZ kemudian oleh beberapa Anggota Polres Palopo menangkap Terdakwadi pertigaan antara Jln. A.Kasim dengan Jln. Haji Hasan Kota Palopo selanjutnya Anggota Polres melakukan penggeledahan dan menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang tersimpan di dash board mobil milik Terdakwa yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akan menjualnya kepada Sdri. Ima di Kota Palopa dan setiap kali Terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemesan atau pembeli Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- l. Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengedarkan/menjual serta membawa berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa mencari keuntungan dengan cara yang mudah kemudian Terdakwa pada saat mengetahui Letkol (purn) Heru Kusumo serta Sdr. Andi Awal menjual dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu seharusnya Terdakwa segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat di dalamnya dengan cara Terdakwa sebagai pemakai/pengguna dan kurir/perantara penjualan Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang lain hingga menjadi kebiasaan Terdakwa.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Perumahan BTP Blok A Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar, di Jln. R.A Kartini tepatnya di depan Bank Mandiri Kota Makassar, di depan Pabrik Coca cola di Jln. Perintis Kemerdekaan Km 20 Kota Makassar dan di pertigaan antara Jln. A.Kasim dengan Jln. Haji Hasan Kota Palopo Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.”

Yang dilakukandengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata A di Dodik Malino Rindam VII/Wrb, selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone Sulsel selama 3 (tiga) bulan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditempatkan di Kesatuan Yonif 726 Tm sampai sekarang dengan
putusan.mahkamahagung.go.id pangkat Kopu NRP 31960220440874.-

- b. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Akir (Saksi-1) sedangkan dengan Sdr. Kamil bin Muh Nasir (Saksi-2) kenal sejak tahun 2010 di Kab. Bone dan Sdr. Romil bin Abdullah (Saksi-3) kenal sejak bulan Desember 2009 di Desa Ulo Kec. Tellu Siattenge Kab. Bone dan ada hubungan keluarga sebagai adik ipar Terdakwa sedangkan Sdr. Muhammad Yusuf alias Uchu (Saksi-4) kenal sejak bulan Februari 2015 di BTP Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar namun antara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat menuju ke Jakarta dengan menumpang pesawat Lion Air selanjutnya perjalanan Terdakwa ke Jakarta atas perintah Letkol (Purn) Heru Kusumo mantan Dandim Selayar yang saat ini sudah tidak berdinasi di lingkungan Militer dan setibanya Terdakwa di Jakarta bertemu dengan an. Sdri. Meri yang mana sebelumnya Sdri. Meri telah berkomunikasi melalui telepon dengan Letkol (Purn) Heru Kusumo tepatnya di Hotel Aston di Daerah Cengkareng Jakarta Barat kemudian Sdri. Meri memberikan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 4 (empat) ons atau 400 (empat ratus) gram kepada Terdakwa yang masing masing per pakatnya seberat kurang lebih 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram.
- d. Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdri. Meri di Hotel Aston di Daerah Cengkareng Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa saat berada di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam dua buah plastik kemasan kacang merek dua kelinci masing-masing kemasan tersebut berisi 2 (dua) paket seberat 2 (dua) ons atau 200 (Dua ratus) gram lalu Terdakwa memasukkan/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam tas koper warna hitam kombinasi warna merah milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menghubungi Letkol (Purn) Heru Kosumo melalui telepon dengan maksud untuk meminta petunjuk lebih lanjut sehingga Letkol (Purn) Heru Kusumo mengarahkan Terdakwa untuk menemui an. Praka Themas yang berdinasi di Perwakilan Kodam VII/Wrb di Jakarta.
- e. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Praka Themas di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta Barat selanjutnya Praka Themas memberikan tiket pesawat Lion Air kepada Terdakwa dengan tujuan Kota Makassar dengan jadwal penerbangan sekira pukul 21.30 Wib namun karena pesawat yang akan di tumpangi Terdakwa mengalami delay/penundaan waktu sehingga Terdakwa berangkat sekira pukul 23.30 Wib dan tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 01.30 Wita kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Yaris Nopol DD 1210 YZ yang dikemudikan oleh Saksi-4 menuju ke tempat kost milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa di Perumahan BTP Blok A Ker. Tamalanrea Kec.
putusan.mahkamahagung.go.id
Tamalanrea Kota Makassar.

- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 09.00 Wita an. Sdr. Andi Awal anggota DPRD Kab. Wajo mendatangi tempat kost milik Terdakwa di Perumahan BTP Kota Makassar karena sebelumnya Sdr. Andi Awal telah berkomunikasi melalui telepon dengan Sdri. Meri agar Sdr. Andi Awal meminta Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kepada Terdakwa namun karena Sdr. Andi Awal hanya mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 50 (lima puluh) gram dari Terdakwa sehingga sisa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (Lima puluh) gram tetap di simpan oleh Terdakwa.
- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wita Sdri. Meri menyuruh Sdr. Agus menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 ons atau 100 gram kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Agus di Jln. R.A Kartini tepatnya di depan Bank Mandiri Kota Makassar lalu Terdakwa memberikan/menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kepada Sdr. Agus dan setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Agus selanjutnya Terdakwa menemui Letkol (purn) Heru Kusumo di Wisma Wirabuana Jln. Amanagapa Kota Makassar dengan maksud untuk menerima imbalan/upah sebagai jasa pengambilan Narkotika Jenis shabu-shabu dari Jakarta menuju ke Makassar sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).
- h. Bahwa setelah Terdakwa bertemu Letkol (purn) Heru Kusumo selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kost miliknya di BTP Blok A namun pada saat Terdakwa berada di rumah kostnya, Terdakwa menerima telepon dari Sdri. Meri yang intinya Terdakwa di arahkan untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 ons atau 100 gram kepada Sdr. Adam di depan warung mie titi di Daerah BTP Kota Makassar tidak lama kemudian datang Sdr. Agus untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kemudian Terdakwa kembali rumah kostnya di BTP Blok A untuk persiapan Terdakwa berangkat ke Daerah Lapri Kab. Bone Sulsel tetapi Sdri. Meri kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Farid.
- i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nopol DD 1210 YZ menuju ke Daerah Lapri Kab. Bone bersama dengan Sdr. Muhammad Yusuf alias Uhcu (Saksi-4) dan Sdr. Kamil Bin Muh Nasir (Saksi-2) namun pada saat Terdakwa di perjalanan yaitu tepatnya di depan Pabrik Coca cola di Jln. Perintis Kemerdekaan Km 20 Kota Makassar, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Farid yang mana Sdr. Farid telah menunggu Terdakwa di tempat tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seberat 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Farid tersebut selanjutnya
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-4 melanjutkan perjalanan menuju ke Daerah Lapri Kab. Bone dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-4 tiba di Daerah Lapri Kab. Bone namun sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Palopo.

- j. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali berangkat ke Jakarta dengan tujuan mengambil berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdri. Meri yang tinggal di Jakarta, yang pertama pada tanggal 3 Maret 2015 Terdakwa bersama Letkol (purn) Heru Kusumo berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dari Jakarta menuju ke Makassar dan yang kedua pada tanggal 13 Maret 2015 Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan tujuan mengambil berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 400 (Empat ratus) gram dari Sdri. Meri di Jakarta selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Makassar dengan menggunakan pesawat Lion Air.
- k. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2015 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu-shabu bersama Muhammad Yusuf alias uhcu (Saksi-4), Sdr. Kamil bin Muh Nasir (Saksi-2) dan Sdr. Andi Awal di kamar kost milik Saksi-4 di BTP Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan di dalam sebuah kaca pireks lalu di bakar dengan menggunakan korek api sehingga asap yang keluar dari tabung kaca pireks tersebut Terdakwa mengisapnya secara bergantian dan Narkotika yang di konsumsi Terdakwa, Saks-2 , Saksi-4 di berikan oleh Sdr. Andi Awal.
- l. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nopol DD 1210 YZ kemudian oleh beberapa Anggota Polres Palopo menangkap Terdakwadi pertigaan antara Jln. A.Kasim dengan Jln. Haji Hasan Kota Palopo selanjutnya Anggota Polres melakukan penggeledahan dan menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang tersimpan di dash board mobil milik Terdakwa yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akan menjualnya kepada Sdri. Ima di Kota Palopa dan setiap kali Terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemesan atau pembeli Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- m. Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengedarkan/menjual serta membawa berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa mencari keuntungan dengan cara yang mudah kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa merasa segar dan tidak cepat lelah/capek serta tidak mengantuk namun Terdakwa tidak memiliki surat izin atau resep dokter maupun instansi yang berwenang, padahal seharusnya Terdakwa mengetahui kalau untuk mengkonsumsi Shabu-shabu harus disertai surat izin atau resep dokter maupun instansi yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor : Lab : 667/ NNF/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksa (Analisis) an. AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu, Sdr. Usman, S.Si. dan an. Sdri. Hasura Mulyani, Amd serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar an. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto dengan hasil pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa mengandung Methamphetamine (MET) Positif (+).

o. Bahwa Terdakwa pada saat mengetahui Letkol (purn) Heru Kusumo serta Sdr. Andi Awal menjual dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu seharusnya Terdakwa segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat di dalamnya dengan cara Terdakwa sebagai pemakai/pengguna Narkotika jenis shabu-shabu hingga menjadi kebiasaan Terdakwanamun Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan siap untuk mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana :

Kesatu

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga : Pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas apa yang didakwakan terhadap dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

1. Kapten Chk. Arif Kusnandar, S.H NRP.11030028510981.
2. Lettu Chk. Suryanto, S.H. NRP. 21960072370676.
3. Lettu Chk. (K) Siti Fatimatussolihat, S.H. NRP11110041050386.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Sertu Ismail, S.H. NRP. 21060247021084.
putusan.mahkamahagung.go.id
5. Sertu Amrullah, S.H. NRP. 21080776820786.

Berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam VII/Wirabuana Nomor Sprin/2651/XI/2015 tanggal 12 November 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 13 November 2015..

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah oleh Oditur Militer sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, namun tidak bisa hadir di persidangan, dikarenakan Saksi-1 sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sedangkan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang melaksanakan pidananya dan tempat yang jauh dari Pengadilan, kemudian atas kesepakatan Oditur Militer dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dan sesuai ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dibacakan dari BAP POM yang telah diberikan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Akir
Pangkat, NRP : Briпка Pol / 81100549
Jabatan : Anggota Basat Res Narkoba
Kesatuan : Polres Palopo
Tempat, tanggal lahir : Lakaja, 2 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Aspol Kota Palopo Sulsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jln. Haji Hasan Kota Palopo pada tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 06.30 Wita Saksi-1 baru kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret sekira pukul 04.30 Wita Saksi-1 bersama dengan keempat temannya menerima informasi dari masyarakat kalau mobil jenis Toyota Yaris Nopol DD 1210 YZ yang akan melintas di Kota Palopo dengan tujuan Kab. Luwu Utara yang mana mobil tersebut diduga membawa Narkotika jenis shabu-shabu dari Kab. Sengkang selanjutnya sekira pukul 05.00 Wita Saksi-1 bersama beberapa temannya menunggu di batas Kota tepatnya di Daerah Sampoddo dan sekira pukul 05.30 Wita mobil jenis Toyota Yaris Nopol DD 1210 YZ tersebut melintas lalu Saksi-1 mengikuti mobil tersebut menuju ke Jln. Angrek Lorong Dahlia I No. 23 tepatnya di sebuah rumah kost dan sesampainya di rumah kost penumpang mobil yang berjumlah 3 (tiga) orang turun dari mobil tersebut lalu menuju ke salah satu kamar kost.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah di tempat kost tersebut, Saksi-1 memantau namun
putusan.mahkamahagung.go.id

berselang beberapa menit kemudian salah seorang penumpang mobil tersebut kembali menuju ke mobil Toyota Yaris Nopol DD 1210 YZ lalu mengemudikan dan meninggalkan rumah kost tersebut kemudian Saksi-1 bersama temannya kembali mengikuti dari belakang mobil tersebut namun sekira pukul 06.30 Wita tepatnya di pertigaan antara Jln. A.Kasim dengan Jln. Haji Hasan mobil Toyota Yaris Nopol DD 1210 YZ tersebut memutar arah kembali ke Jln. Haji Hasan lalu mobil tersebut di parkir di dekat pertigaan jalan selanjutnya Saksi-1 bersama beberapa temannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sementara Terdakwa sedang memegang sebuah bungkusan berwarna hitam sehingga Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkusan tersebut dan setelah Terdakwa membukanya ternyata berisi Narkotika jenis shabu-shabu.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 mengamankan Terdakwa namun dalam perjalanan menuju ke Mapolres Palopo, Terdakwa mengaku sebagai Anggota TNI AD sehingga Saksi-1 melakukan koordinasi dengan Kasat Narkoba an. AKP Cristian Manapa. SE. dan Saksi-1 menerima petunjuk dari Kasat Narkoba selanjutnya Saksi-1 bersama beberapa temannya menuju ke tempat dimana pada waktu pertama Terdakwa singgah bersama ke 2 (dua) temannya yaitu di rumah kost yang berada di Jln. Dahlia I No. 23 dan sesampainya di rumah kost tersebut Saksi-1 melakukan penggerebekan di lantai dua di dalam kamar kost dan menemukan 3 (tiga) orang di dalam kamar kost tersebut yaitu an. Sdr. Romli, Sdr. Muh Yusuf dan Sdr. Kamil dan ketiganya tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan selanjutnya diamankan ke Mapolres Palopo.

5. Bahwa Saksi-1 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengenakan pakaian preman serta di tangan kiri Terdakwa memegang berupa bungkusan yang di dalamnya berisi 10 paket Narkotika jenis shabu-shabu kurang lebih seberat 1 (satu) gram per paket kemudian mobil Toyota Yaris warna merah Nopol DD 1210 YZ, HP Blackberry, HP Samsung, KTP, SIM-A dan SIM B1 TNI Nomor : 23/B1-7-3/I/2013 merupakan milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Kamil Bin Muh Nasir
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Bone, 17 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat tempat tinggal : Jln. Dusun Ujung Batu 1 Lr. Reformasi Rt 002 Rw
putusan.mahkamahagung.go.id 001 Desa Maliwowo Kec. Angkona Kab. Luwu
Timur Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Daerah Bone melalui keluarga Terdakwa an. Sdr. Sul yang beralamat di Mattirowalie namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa sebagai pengedar Narkotika atau terlibat dalam penyalaguna Narkotika sejak bulan Desember 2014 namun Saksi-2 tidak tahu Terdakwa mengedarkan/menjual Narkotika tersebut kemana dan disamping Saksi-2 sering mendengar informasi dari teman-temannya di Kab. Bone bahkan dari keluarga Terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Ujung Batu Desa Maliwowo Kab. Luwu Timur.
3. Bahwa Saksi-2 mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sejak bulan Januari 2014 namun pada bulan November 2014 Saksi-2 bersama dengan Terdakwa pertama kali mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa di Daerah Lappariaja Kab. Bone kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wita Saksi-2 bersama Sdr. Muh Yusuf (Saksi-4) ditangkap oleh beberapa Anggota Polres Palopo lalu diamankan ke Mapolres Luwu kemudian rumah kost tempat penggerebekan yang dilakukan Anggota Polres tersebut merupakan rumah kost milik an. Romil bin Abdullah (Saksi-3) ipar Terdakwa yang terletak di Jln. Angrek Lorong Dahlia 1 Kel. Tompotika Kec. Wara namun pada saat terjadinya penggerebekan tersebut Terdakwa sementara keluar rumah.
4. Bahwa Saksi-2 setelah ditangkap oleh beberapa Anggota Polres selanjutnya Anggota Polres Palopo memperlihatkan barang bukti yang mana barang bukti tersebut persis sama yang di simpan oleh Terdakwa pada saat di Makassar yaitu berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang di bungkus dengan plastik berwarna bening.
5. Bahwa pada awal bulan Maret 2015 Saksi-2 bersama dengan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. Muh Yusuf (Saksi-4) mengendarai mobil Xenia dan singgah bermalam di rumah teman Saksi-2 di Daerah Ujung Batu Kab. Luwu Timur karena Terdakwa baru tiba dari Sulawesi Tenggara kemudian Saksi-2 jalan.jalan bersama Terdakwa menuju ke Makassar dengan maksud Saksi-2 untuk menghilangkan kepengatan/pusing karena masalah keluarga dan sesampainya di Makassar, Saksi-2 menumpang di rumah kost Saksi-4 di perumahan BTP dan Terdakwa menanggung biaya kebutuhan Saksi-2.
6. Bahwa selama seminggu Saksi-2 menumpang di kamar kost Saksi-4 kegiatan Saksi-2 hanya makan dan tidur serta menonton televisi sedangkan kamar kost Terdakwa terletak di lantai dua di rumah kost tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 17.00 Wita Terdakwa memanggil Saksi-2 untuk ke kamar
putusan.mahkamahagung.go.id

lantai dua lalu Terdakwa memperlihatkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang kemudian Terdakwa melempar bungkus tersebut ke atas tempat tidur/kasur sambil Terdakwa mengatakan **"ini barang shabu-shabu"** selanjutnya Saksi-2 melihat Terdakwa mengambil kembali bungkus tersebut lalu dimasukkan ke dalam saku celananya.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-2 bersama Saksi-4 menuju ke kamar kost Terdakwa di lantai dua selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk merakit alat isap shabu-shabu dari botol aqua yang berukuran kecil lalu shabu-shabu tersebut di takar lalu Terdakwa menuangkan ke dalam pipa kaca kemudian Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-4 mengisap/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara bergantian hingga sekira pukul 17.00 Wita.
8. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-4 berkemas untuk menuju ke Kab. Bone dengan mengendarai mobil Yaris warna merah milik Terdakwa dan sekira pukul 23.00 Wita tiba di Kab. Bone lalu singgah di Lapri (Lappa Riaja) kemudian menuju ke Daerah Palopo melalui Daerah Sengkang namun sebelum sampai di Daerah Palopo, Terdakwa menghentikan mobilnya lalu Terdakwa dengan Saksi-4 turun dari mobil selama sepuluh menit kemudian melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 05.30 Wita Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-4 singgah untuk beristirahat di rumah kost milik Sdr. Romil bin Abdullah (Saksi-3) ipar Terdakwa.
9. Bahwa Saksi-2 mengetahui kalau Narkotika yang di perlihatkan oleh Anggota Polres Palopo pada saat Saksi-2 di tangkap adalah merupakan Narkotika jenis shabu-shabu sama persis ciri-cirinya Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih bening yang mana bungkus plastik tersebut di dalamnya masih ada bungkus yang telah terbagi-bagi selanjutnya Saksi-2 tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan/memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari mana.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Romil Bin Abdullah
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Bone, 17 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Dusun Ujung Batu I Lr. Reformasi Rt 002 Rw
001 Desa Maliwowo Kec. Angkona Kab. Luwu
Timur Sulsel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai kakak ipar Saksi-3.
2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Palopo di Jln. Haji Hasan Kota Palopo karena pada saat itu juga Saksi-3 di tangkap oleh Anggota Polres lalu dibawa Mapolres Palopo.
3. Bahwa Terdakwa mendatangi rumah kost milik Saksi-3 selama empat kali yaitu pertama pada bulan November 2014 dengan maksud Terdakwa untuk memperbaiki Laptop dan yang kedua pada bulan yang sama tahun 2014 Terdakwa datang kembali ke rumah kost Saksi-3 untuk menjemput Isteri Saksi-3 sekaligus untuk mengambil Laptop miliknya yang telah di perbaiki selanjutnya yang ketiga pada bulan Januari 2015 Terdakwa datang dengan membawa buah salak dan yang terakhir pada bulan Maret 2015 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa bersama an. Sdr. Kamil bin Muh Nasir (Saksi-2) dan Sdr. Muh Yusuf (Saksi-4) dengan tujuan untuk beristirahat sejenak dan setiap kali Terdakwa mendatangi rumah kost Saksi-3 selalu mengendarai mobil Yaris warna merah Nopol DD 1210 YZ namun Terdakwa tidak pernah memperlihatkan Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak pernah menceritakan tentang bisnisnya kepada Saksi-3.
4. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui Terdakwa bersama Sdr. Kamil Bin Muh Nasir (Saksi-2) dan Sdr. Muhammad Yusuf (Saksi-4) membawa Narkotika jenis shabu-shabu namun Saksi-3 tidak mengenal Saksi-2 dan Saksi-4 tersebut kemudian sekira pukul 07.00 Wita beberapa Anggota Polres Palopo melakukan penggerebekan/penggeledahan di rumah kost milik Saksi-3, posisi Saksi-3 berada di dalam kamar kost sambil menonton televisi sedangkan Saksi-2 dan Saksi-4 sedang tidur di dalam kamar selanjutnya Anggota Polres menangkap dan membawa Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-4 ke Mapolres Palopo untuk di amankan.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa mengetuk pintu kamar kost sehingga Saksi-3 membuka pintu kamar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-4 menumpang di rumah kost tersebut untuk beristirahat dan tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon lalu Terdakwa bergegas meninggalkan kamar kost tersebut namun Saksi-2 dan Saksi-4 tetap melanjutkan tidur di kamar dan sekira pukul 07.00 Wita Anggota Polres Palopa yang berjumlah tiga orang mendatangi rumah kost milik Saksi-3 tersebut untuk melakukan penggerebekan/penggeledahan sambil membangunkan Saksi-2 dan Saksi-4 namun hasil penggeledahan Anggota Polres tersebut nihil sehingga Saksi-3, Saksi-2, Saksi-4 di tangkap dan dibawa ke Mapolres Palopo untuk di amankan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan
putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muhammad Yusuf alias Uchu
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bone, 28 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Anggrek Lorong Dahlia-1 Kel. Tompok Tika
Kec. Wara Timur Kota Palopo Sulsel (Kamar No.
23 Nancy Kost).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan Desember 2014 di Lappariaja Kab. Bone Sulsel namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelumnya Saksi-4 tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah Anggota TNI namun setelah Saksi-4 menerima telepon dari salah seorang teman sopir angkutan umum (Saksi-4 sudah lupa namanya) yang mengatakan "kalau mau singgah saja nanti dilihat di dalam" selanjutnya Saksi-4 mampir di sebuah rumah di Daerah Lapri Kab. Bone lalu bertemu dengan Terdakwa dan setelah Saksi-4 bertemu Terdakwa kemudian Saksi-4 Terdakwa dan 5 (lima) orang teman Terdakwa yang Saksi-4 tidak kenal langsung sama-sama mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
3. Bahwa Saksi-4 mengenal Sdr. Kamil Bin Muh Nasir (Saksi-2) karena diperkenalkan oleh Terdakwa pada bulan Februari 2015 selanjutnya Saksi-4 sebagai pengemudi bersama Terdakwa dari Makassar dengan mengemudikan mobil rental jenis Xenia mampir di rumah milik Saksi-2 di Lakawali Kab. Luwu Timur untuk bermalam dan Saksi-4 tidak mengetahui kalau yang di antar bersama Terdakwa adalah barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu karena pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-4 selaku sopir dan setelah kembali ke Makassar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 namun Saksi-4 menolak.
4. Bahwa pada bulan Februari 2015 pada saat Saksi-4 selaku sopir dalam perjalanan yang kedua menuju ke Makassar bersama Terdakwa dengan mengemudi mobil rental jenis Xenia yang rutenya dari Makassar tujuan ke Luwu Timur yaitu Kampung halaman Saksi-2 sehingga dengan perjalanan tersebut Saksi-4 mengetahui kalau pekerjaan/bisnis yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Narkotika yaitu setelah Saksi-4 ke Daerah Palopo sampai ke Palopo Utara hingga ke Luwu Timur yang mana rute tersebut yang dilalui oleh Saksi-4 bersama Terdakwa dan dalam pekerjaan/bisnis tersebut, Saksi-4 sebagai sopir sedangkan Saksi-2 berteman dengan Terdkwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa sebagai pemakai/pengguna sekaligus sebagai pengedar Narkotika jenis shabu-shabu karena Saksi-4 melihat Terdakwa sering menerima uang dari orang lain yang besarnya bervariasi kadang sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) hingga sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan Saksi-4 sering mendengar pembicaraan Terdakwa dengan orang lain melalui telepon tentang transfer uang rekening Terdakwa kemudian Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 paket tersebut yang diamankan oleh Polres Palopo merupakan milik Terdakwa.
6. Bahwa ada bulan Februari 2015 Terdakwa mengatakan kalau mobil miliknya Toyota Yaris warna merah Nopol DD 1210YZ di gadai di Daerah Sengkang sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-4 untuk mencarikan uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2015 Saksi-4 bersama Terdakwa menebus mobil milik Terdakwa tersebut dan selanjutnya mobil tersebut dikendarai oleh Saksi-4 bersama Terdakwa menuju ke ke Daerah Lapri selanjutnya menuju ke Makassar namun Saksi-2 mampir di BTP Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar di kamar kost milik Saksi-4 kemudian Terdakwa terkadang pulang ke BTP di kamar kost miliknya yang berada di lantai dua atau terkadang Terdakwa bersama Saksi-2 pergi bersama.
7. Bahwa pada ada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 Saksi-4, Saksi-2 dan Terdakwa mengendarai mobil Yaris milik Terdakwa dan yang bertindak sebagai sopir yaitu Saksi-4 yang mana pada saat itu Terdakwa mengenakan pakaian preman berangkat dari Makassar menuju ke Daerah Palopo (Lutim) namun memutar melalui Kab. Bone dan sekira pukul 22.00 Wita Saksi-4, Saksi-2 dan Terdakwa tiba di Daerah Sengkang lalu melanjutkan perjalanan ke Daerah Palopo dan sekira pukul 05.30 Wita Saksi-4, Saksi-2 dan Terdakwa tiba di Daerah Palopo di sebuah rumah kost milik Sdr. Romil bin Abdullah (Saksi-3) di Jln. Angrek Lr. Dahlia 1 Kel. Tompotika Kec. Wara selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 dan Saksi-2 untuk beristirahat di kamar kost tersebut.
8. Bahwa setelah Saksi-4 dan Saksi-2 beristirahat, Terdakwa meninggalkan kamar kost sambil Saksi-4 memberikan HP merk Samsung lipat warna putih miliknya kepada Terdakwa kemudian sekira pukul 07.30 Wita beberapa Anggota Polres Palopo melakukan penggerebekan dan menangkap Saksi-4, Saksi-2 namun sebelum Saksi-4 tertangkap terlebih dahulu Terdakwa tertangkap oleh Anggota Polres Palopo selanjutnya barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 paket adalah milik Terdakwa namun Saksi-4 tidak ketahui Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari mana dan dalam pengeledahan yang dilakukan oleh Anggota Polres Polopo di kamar kost tersebut hasilnya nihil.
9. Bahwa Saksi-4 mengkomsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2012 dan Terakhir Saksi-4 menggunakan/mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Terdakwa, Saksi-2 pada tanggal 14 Maret 2015 di rumah kost milik Saksi-4 di BTP Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar dan pada saat itu Saksi-4 melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika jenis shabu-shabu dalam jumlah yang banyak di dalam kamar kos Terdakwa di lantai dua BTP yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening namun karena Terdakwa memisahkan sebahagian di plastik lain lalu Narkotika yang terpisah pembungkusnya Terdakwa lemparkan ke kasur dan yang terpisah itulah Saksi-4, Saksi-2 dan Terdakwa konsumsi sedangkan Narkotika jenis shabu-shabu yang jumlah paket banyak di pegang dan simpang kembali oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata A di Dodik Malino Rindam VII/Wrb, selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone Sulsel selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Kesatuan Yonif 726 Tml sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31960220440874.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Akir (Saksi-1) sedangkan dengan Sdr. Kamil bin Muh Nasir (Saksi-2) kenal sejak tahun 2010 di Kab. Bone dan Sdr. Romil bin Abdullah (Saksi-3) kenal sejak bulan Desember 2009 di Desa Ulo Kec. Tellu Siattenge Kab. Bone dan ada hubungan keluarga sebagai adik ipar Terdakwa sedangkan Sdr. Muhammad Yusuf alias Uchu (Saksi-4) kenal sejak bulan Februari 2015 di BTP Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar namun antara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa menegendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nopol DD 1210 YZ kemudian oleh beberapa Anggota Polres Palopo menangkap sambil melakukan pengeledahan dan menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan di dash board mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa namun pemilik Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut yang berjumlah 10 (Sepuluh) paket adalah Sdr. Andi Awal Anggota DPRD Kab. Wajo yang menitipkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa pada saat Terdakwa masih berada di Makassar dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa membawa dan menjualnya kepada Sdri. Ima di Kota Palopa.
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Andi Awal sebanyak 10 (sepuluh) paket seberat kurang lebih 10 gram seharga 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdri. Ima yang sebelumnya Sdri. Ima memesan kepada Sdr. Andi Awal yang mana Terdakwa mengantar Narkotika tersebut di karenakan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1000.000,- (Satu juta rupiah) dan selain Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk mengantar dan Terdakwa juga diberikan oleh Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Andi Awal Narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama Sdr. Mahammad Yusuf alias uchu (Saksi-4) dan Sdr. Kamil bin Muh Nasir (Saksi-2) di dalam kamar kost Saksi-2 di BTP Blok A Kota Makassar.

5. Bahwa kronologis sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Palopo, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat menuju ke Jakarta atas petunjuk an. Letkol (Purn) Heru Kusumo mantan Dandim Selayar yang saat ini sudah tidak berdinasi di lingkungan Militer selanjutnya keberangkatan Terdakwa tersebut ke Jakarta dibiayai oleh Letkol (Purn) Heru Kusumo dan setibanya Terdakwa di Jakarta bertemu dengan an. Sdri. Meri yang mana sebelumnya Sdri. Meri telah berkomunikasi dengan Letkol (Purn) Heru Kusumo tepatnya di Hotel Aston di daerah Cengkareng Jakarta Barat kemudian Sdri. Meri memberikan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 4 (empat) ons atau 400 (empat ratus) gram kepada Terdakwa yang masing masing pakatnya seberat kurang lebih 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram.
6. Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdri. Meri di Hotel Aston di Daerah Cengkareng Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa saat berada di dalam kamar hotel tersebut langsung Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam dua buah plastik kemasan kacang merek dua kelinci masing-masing kemasan tersebut berisi 2 (dua) paket seberat 2 (dua) ons atau 200 gram lalu Terdakwa memasukkan ke dalam tas koper berwarna hitam kombinasi warna merah milik Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Letkol (Purn) Heru Kusumo melalui telepon dengan maksud untuk meminta petunjuk lebih lanjut sehingga Letkol (Purn) Heru Kusumo mengarahkan Terdakwa untuk menemui an. Praka Themas yang berdinasi di Perwakilan Kodam VII/Wrb di Jakarta.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Praka Themas di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta Barat selanjutnya Praka Themas memberikan tiket pesawat Lion Air kepada Terdakwa dengan tujuan Kota Makassar yang mana jadwal penerbangan pada saat itu sekira pukul 21.30 Wib namun karena pesawat yang akan di tumpangi Terdakwa mengalami delay/ penundaan waktu sehingga Terdakwa berangkat sekira pukul 23.30 Wib dan tiba di Kota Makassar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 01.30 Wita kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Yaris Nopol DD 1210 YZ yang dikemudikan oleh Saksi-4 menuju ke tempat kost milik Terdakwa di Perumahan BTP Blok A Kota Makassar.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 09.00 Wita an. Sdr. Andi Awal anggota DPRD Kab. Wajo mendatangi tempat kost Terdakwa yang mana sebelumnya Sdr. Andi Awal telah berkomunikasi melalui telepon dengan Sdri. Meri selanjutnya Sdr. Andi Awal meminta Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) ons atau 100 gram kepada Terdakwa namun karena Sdr. Andi Awal hanya sanggup untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram sehingga Sdr. Andi Awal membagi Narkotika jenis shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

shabu tersebut masing-masing menjadi 2 (dua) paket yang mana perpaketnya seberat 50 (lima puluh) gram kemudian Sdr. Andi Awal memberikan 50 (lima puluh) gram Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa untuk di simpan.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wita Sdri. Meri menyuruh Sdr. Agus menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan maksud untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 ons atau 100 gram kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Agus di Jln. R.A Kartini tepatnya di depan Bank Mandiri Kota Makassar lalu Terdakwa memberikan/menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 ons atau 100 gram kepada Sdr. Agus selanjutnya Terdakwa menemui Letkol (purn) Heru Kusumo di Wisma Wirabuana Jln. Amanagapa Kota Makassar lalu Terdakwa menerima uang dari Letkol (purn) Heru Kusumo sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) sebagai jasa pengambilan Narkotika Jenis shabu-shabu dari Jakarta ke Makassar.
10. Bahwa setelah Terdakwa bertemu Letkol (purn) Heru Kusumo selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kost miliknya di BTP Blok A namun pada saat Terdakwa berada di rumah kostnya, Terdakwa menerima telepon dari Sdri. Meri yang intinya Terdakwa di arahkan untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 ons atau 100 gram kepada Sdr. Adam di depan warung mie titi di Daerah BTP Kota Makassar namun tidak lama kemudian datang Sdr. Agus untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali rumah kostnya di BTP Blok A untuk persiapan Terdakwa berangkat ke Daerah Lapri Kab. Bone namun Sdri. Meri kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Farid.
11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nopol DD 1210 YZ menuju ke Daerah Lapri Kab. Bone bersama dengan Sdr. Muhammad Yusuf alias Uhcu (Saksi-4) dan Sdr. Kamil bin Muh Nasir (Saksi-2) namun pada saat Terdakwa di perjalanan yaitu tepatnya di depan Pabrik Coca cola di Jln. Perintis Kemerdekaan Km.20 Kota Makassar, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Farid yang mana Sdr. Farid telah menunggu Terdakwa di tempat tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Farid tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-4 melanjutkan perjalanan menuju ke Daerah Lapri Kab. Bone dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-4 tiba di Daerah Lapri Kab. Bone selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Palopo.
12. Bahwa pada ada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 02.00 Wita pada saat Terdakwa tiba di Daerah Sengkang dan bertemu dengan Sdr. Andi Awal yang mana saat itu Sdr. Andi Awal menitipkan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu berjumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10 (sepuluh) paket seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan maksud untuk diserahkan kepada Sdr. Ima yang tinggal di Kota Palopo selanjutnya sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-2 tiba di rumah kost milik Sdr. Romil Bin Abdullah (Saksi-2) di Jln. Anggrek Lrg Dahlia Kota Palopo kemudian Saksi-2 dan Saksi-4 beristirahat di rumah kost tersebut sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada Sdr. Ima.

13. Bahwa pada saat Terdakwa memarkir mobil miliknya di depan warung penjual nasi kuning di Kota Palopo tiba-tiba Anggota Polres Palopo yang berjumlah tujuh orang yang mengenakan pakaian preman mendatangi Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap mobil milik Terdakwa selanjutnya Anggota Polres Palopo menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dash board mobil milik Terdakwa tersebut kemudian Anggota Polres mengamankan Terdakwa untuk di bawa ke Mapolres Kota Palopo guna dilakukan pemeriksaan.
14. Bahwa pada saat Anggota Polres Palopo melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang berjumlah 10 (sepuluh) paket yang ditemukan oleh Anggota Polres Palopo di dalam dash board mobil Toyota Yaris warna merah Nopol 1210 Yz adalah milik Terdakwa yang di dapat dari Sdr. Awal.
15. Bahwa Terdakwa mengenal Letkol (Purn) Heru Kusumo sejak bulan Juni 2013 di Asmil Kodam VII/Wrb Jln. Bajika Ateka Kota Makassar melalui Kapten Inf Leo yang pada saat itu Kapten Inf Leo menjabat sebagai Danki C Yonif 726/Tml namun sekarang sudah berpangkat Mayor Inf dan bertugas di Suad Mabas dan Sdr. Andi Awal kenal sejak bulan Desember 2014 di Kampung Cina Kec. Marre Kab. Bone melalui Sdr. H. Sul sedangkan Sdri. Meri kenal sejak tanggal 3 Maret di Hotel Aston Cengkareng Jakarta Barat melalui perantara Letkol (purn) Heru Kusumo namun kesemuanya tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa.
16. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengenal Sdr. Agus sejak tanggal 14 Maret 2014 di Jln. R. A Kartini Kota Makassar tepatnya di depan kantor Bank Mandiri yang mana pada saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 100 gram dan Sdr. Adam kenal sejak tanggal 14 Maret di BTP tepatnya di depan warung mie titi Kota Makassar sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 100 gram kepada Sdr. Adam sedangkan Sdr. Farid kenal sejak tanggal 14 Maret 2014 di Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 20 tepatnya di depan Pabrik Coca cola Kota Makassar lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 gram kepada Sdr. Farid namun kesemuanya tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdri. Meri yang tinggal di Jakarta yang pertama pada tanggal 3 Maret 2015 Terdakwa bersama Letkol (purn) Heru Kusumo berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dan membawa Narkotika jenis shabu-shabu namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah paket yang dibawa tersebut di karenakan yang membawa/memegang bungkusan Narkotika jenis shabu-shabu dari Jakarta menuju ke Makassar tersebut adalah Letkol (purn) Heru Kusumo sedangkan yang kedua kalinya pada tanggal 13 Maret 2015 Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan tujuan mengambil berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 400 (Empat ratus) gram dari Sdri. Meri di Jakarta selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Makassar dengan menggunakan pesawat Lion Air.
18. Bahwa Terdakwa pernah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama an. Kapten Inf Leo yang sekarang telah berpangkat Mayor Inf di dalam kamar Hotel Harapan Jln. Sungai Poso Kota Makassar yaitu pada tahun 2013 selanjutnya Terdakwa juga pernah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Sertu Romli Bosou dan Praka Akhmad keduanya Anggota Yonif 726/Tml di kamar kontrakan Sdr. Aldo di Jln. Kumala Kota Makassar namun Terdakwa tidak pernah mengkomsumsi narkotika bersama Letkol (purn) Heru Kusumo.
19. Bahwa Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Kapten Inf Leo namun Narkotika jenis shabu-shabu yang di komsumsi tersebut Kapten Inf Leo yang membeli dari Letkol (purn) Heru Kusumo kemudian alat yang dipergunakan berupa bong serta kaca pireks Kapten Inf Leo juga yang menyiapkan kemudian pada saat Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Sertu Romli Bosou dan Praka Akhmad yang membeli secara bersama-sama/patungan dengan harga sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Aldo yang menyiapkan alat yang di pergunakan Terdakwa berupa bong yang terbuat dari botol aqua yang mana penutupnya terbuat dari plastik diberi 2 buah lubang yang ujungnya disambung dengan kaca pireks untuk membakar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan kamar kost Sdr. Aldo yang ditempati Terdakwa Sertu Romli Bosou dan Praka Akhmad mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara mengisapnya secara bergantian.
20. Bahwa Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan di dalam sebuah kaca pireks lalu di bakar dengan menggunakan korek api sehingga asap yang keluar dari tabung kaca pireks tersebut Terdakwa isap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung selanjutnya Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu semata-mata Terdakwa hanya menambah semangat dikarenakan setiap kali Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa merasa segar dan tidak cepat lelah/capek serta tidak mengantuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa Terdakwa diperintah oleh Letkol (purn) Heru Kusumo untuk mengambil barang berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu

dikarenakan Terdakwa hanya mencari keuntungan kemudian pada tanggal 14 Mei 2015 Terdakwa terakhir mengkomsumsi Narkotika Jenis shbu-shabu bersama Muhammad Yusuf alias uhcu (Saksi-4), Sdr. Kamil bin Muh Nasir (Saksi-2) dan Sdr. Andi Awal di kamar kost milik Saksi-4 di BTP Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar dan jika Terdakwa tidak mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu maka Terdakwa akan merasakan lemas di karenakan Terdakwa sudah ketergantungan dengan Narkotika namun Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan siap untuk mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang-barang :

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nool DD1210 YZ. (disita oleh Polres Palopo).
2. 1 (satu) buah Hp merk samsung lipat warna putih (disita oleh Polres Palopo).
3. 1 (satu) stel pakaian PDL an. Koptu M. Yasin, Kesatuan Yonif 726/ Tml.
4. 1 (satu) gulung/rol aluminium foil.
5. 1 (satu) buah botol yang berisi alkohol 95% tiak penuh (\pm 1/5 botol).
6. 3 (tiga) buah bungkus berisi double klip.
7. 1 (satu) buah korek gas.
8. 1 (satu) bungkus plastik berisi 20 (dua puluh) batang cotton bud.
9. 6 (enam) batang pipet yang sudah di potong.
10. 1 (satu) buah balpoin.

Surat-surat :

1. 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis shabu-shabu (disita oleh Polres Palopo).
2. 1 (satu) buah SIM TNI Nomor : 23/B1-7-3/I/2013 atas nama Muh Yasin (disita oleh Polres Palopo).
3. 1 (satu) buah SIM A atas nama Muh Yasin.
4. 1 (satu) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Sementara Barang Bukti Nomor Lab : 667/NNF/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.
5. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 667/NNF/III/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar an. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto tanggal 19 Maret 2015.
6. 1(satu) lembar foto copy barang bukti Nomor Lab : 667/NNF/III/2015.
7. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lab : 681/NNF/III/2015 yang ditandatangani oleh Kepala
putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Makassar an. Kombes Pol Ir. Slamet
Iswanto tanggal 23 Maret 2015.

8. 1 (satu) lembar foto copy barang bukti Nomor Lab : 681/NNF/III/2015.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang, yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nool DD1210 YZ. (disita oleh Polres Palopo) dan 1 (satu) buah Hp merk samsung lipat warna putih (disita oleh Polres Palopo, karena sejak awal hingga akhir tidak bisa dihadirkan oleh Oditur Militer karena disita oleh Polres Palopo untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikeluarkan harus dikeluarkan dari daftar barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang nomor urut 3 s/d 10, karena merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata A di Dodik Malino Rindam VII/Wrb, selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone Sulsel selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Kesatuan Yonif 726 Tml sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31960220440874.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Akir (Saksi-1) sedangkan dengan Sdr. Kamil bin Muh Nasir (Saksi-2) kenal sejak tahun 2010 di Kab. Bone dan Sdr. Romil bin Abdullah (Saksi-3) kenal sejak bulan Desember 2009 di Desa Ulo Kec. Tellu Siattenge Kab. Bone dan ada hubungan keluarga sebagai adik ipar Terdakwa sedangkan Sdr. Muhammad Yusuf alias Uchu (Saksi-4) kenal sejak bulan Februari 2015 di BTP Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar namun antara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat menuju ke Jakarta dengan menumpang pesawat Lion Air selanjutnya perjalanan Terdakwa ke Jakarta atas perintah Letkol (Purn) Heru Kusumo mantan Dandim Selayar yang saat ini sudah tidak berdinis di lingkungan Militer dan setibanya Terdakwa di Jakarta bertemu dengan an. Sdri. Meri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebelumnya Sdri. Meri telah berkomunikasi melalui telepon dengan Letkol (Purn) Heru Kusumo tepatnya di Hotel Aston di Daerah Cengkareng Jakarta Barat kemudian Sdri. Meri memberikan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 4 (empat) ons atau 400 (empat ratus) gram kepada Terdakwa yang masing masing per pakatnya seberat kurang lebih 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdri. Meri di Hotel Aston di Daerah Cengkareng Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa saat berada di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam dua buah plastik kemasan kacang merek dua kelinci masing-masing kemasan tersebut berisi 2 (dua) paket seberat 2 (dua) ons atau 200 (Dua ratus) gram lalu Terdakwa memasukkan/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam tas koper warna hitam kombinasi warna merah milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menghubungi Letkol (Purn) Heru Kusumo melalui telepon dengan maksud untuk meminta petunjuk lebih lanjut sehingga Letkol (Purn) Heru Kusumo mengarahkan Terdakwa untuk menemui an. Praka Themas yang berdinan di Perwakilan Kodam VII/Wrb di Jakarta.
5. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Praka Themas di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta Barat selanjutnya Praka Themas memberikan tiket pesawat Lion Air kepada Terdakwa dengan tujuan Kota Makassar dengan jadwal penerbangan sekira pukul 21.30 Wib namun karena pesawat yang akan di tumpangi Terdakwa mengalami delay/penundaan waktu sehingga Terdakwa berangkat sekira pukul 23.30 Wib dan tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 01.30 Wita kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Yaris Nopol DD 1210 YZ yang dikemudikan oleh Saksi-4 menuju ke tempat kost milik Terdakwa di Perumahan BTP Blok A Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 09.00 Wita an. Sdr. Andi Awal anggota DPRD Kab. Wajo mendatangi tempat kost milik Terdakwa di Perumahan BTP Kota Makassar karena sebelumnya Sdr. Andi Awal telah berkomunikasi melalui telepon dengan Sdri. Meri agar Sdr. Andi Awal meminta Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kepada Terdakwa namun karena Sdr. Andi Awal hanya mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 50 (lima puluh) gram dari Terdakwa sehingga sisa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (Lima puluh) gram tetap di simpan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wita Sdri. Meri menyuruh Sdr. Agus menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 ons atau 100 gram kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Agus di Jln. R.A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kartini tepatnya di depan Bank Mandiri Kota Makassar lalu
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan/menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kepada Sdr. Agus dan setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Agus selanjutnya Terdakwa menemui Letkol (purn) Heru Kusumo di Wisma Wirabuana Jln. Amanagapa Kota Makassar dengan maksud untuk menerima imbalan/upah sebagai jasa pengambilan Narkotika Jenis shabu-shabu dari Jakarta menuju ke Makassar sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

8. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu Letkol (purn) Heru Kusumo selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kost miliknya di BTP Blok A namun pada saat Terdakwa berada di rumah kostnya, Terdakwa menerima telepon dari Sdri. Meri yang intinya Terdakwa di arahkan untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 ons atau 100 gram kepada Sdr. Adam di depan warung mie titi di Daerah BTP Kota Makassar tidak lama kemudian datang Sdr. Agus untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kemudian Terdakwa kembali rumah kostnya di BTP Blok A untuk persiapan Terdakwa berangkat ke Daerah Lapri Kab. Bone Sulsel tetapi Sdri. Meri kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Farid.
9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nopol DD 1210 YZ menuju ke Daerah Lapri Kab. Bone bersama dengan Sdr. Muhammad Yusuf alias Uhu (Saksi-4) dan Sdr. Kamil Bin Muh Nasir (Saksi-2) namun pada saat Terdakwa di perjalanan yaitu tepatnya di depan Pabrik Coca cola di Jln. Perintis Kemerdekaan Km 20 Kota Makassar, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Farid yang mana Sdr. Farid telah menunggu Terdakwa di tempat tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Farid tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-4 melanjutkan perjalanan menuju ke Daerah Lapri Kab. Bone dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-4 tiba di Daerah Lapri Kab. Bone namun sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Palopo.
10. Bahwa benar Terdakwa telah 2 (dua) kali berangkat ke Jakarta dengan tujuan mengambil berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdri. Meri yang tinggal di Jakarta, yang pertama pada tanggal 3 Maret 2015 Terdakwa bersama Letkol (purn) Heru Kusumo berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dari Jakarta menuju ke Makassar dan yang kedua pada tanggal 13 Maret 2015 Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan tujuan mengambil berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 400 (Empat ratus) gram dari Sdri. Meri di Jakarta selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

shabu tersebut ke Makassar dengan menggunakan pesawat Lion
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2015 Terdakwa mengkomsumsi Narkotika Jenis shabu-shabu bersama Muhammad Yusuf alias uhc (Saksi-4), Sdr. Kamil bin Muh Nasir (Saksi-2) dan Sdr. Andi Awal di kamar kost milik Saksi-4 di BTP Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditaruh atau dimasukan ke dalam sebuah kaca pireks lalu di bakar dengan menggunakan korek api gas sehingga asap yang keluar dari tabung kaca pireks tersebut Terdakwa mengisapnya secara bergantian dan Narkotika yang di komsumsi Terdakwa, Saks-2, Saksi-4 di berikan oleh Sdr. Andi Awal.
12. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nopol DD 1210 YZ kemudian oleh beberapa Anggota Polres Palopo menangkap Terdakwa di pertigaan antara Jln. A.Kasim dengan Jln. Haji Hasan Kota Palopo selanjutnya Anggota Polres melakukan pengeledahan dan menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang tersimpan di dash board mobil milik Terdakwa yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akan menjualnya kepada Sdri. Ima di Kota Palopa dan setiap kali Terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemesan atau pembeli Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
13. Bahwa benar Terdakwa menyimpan dan mengedarkan/menjual serta membawa berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa mencari keuntungan dengan cara yang mudah kemudian Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa merasa segar dan tidak cepat lelah/capek serta tidak mengantuk namun Terdakwa tidak memiliki surat izin atau resep dokter maupun instansi yang berwenang, padahal seharusnya Terdakwa mengetahui kalau untuk mengkonsumsi Shabu-shabu harus disertai surat izin atau resep dokter maupun instansi yang berwenang.
14. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengetahui Letkol (purn) Heru Kusumo serta Sdr. Andi Awal menjual dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu seharusnya Terdakwa segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat di dalamnya dengan cara Terdakwa sebagai pemakai/pengguna dan kurir/perantara penjualan Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang lain hingga menjadi kebiasaan Terdakwa namun Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan siap untuk mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
15. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor : Lab : 667/NNF/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksa (Analis)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an. AKBP Drs. Sulaeman Mappasesu, Sdr. Usman, S.Si. dan an.
putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Hasura Mulyani, Amd serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar an. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto dengan hasil pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa mengandung Methamphetamine (MET) Positif (+).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam **Tuntutannya**, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer untuk memilih membuktikan dakwaan *Kesatu Alternatif Kedua*, dan *Dakwaan Kedua*, demikian pula dengan pengertian dari tiap-tiap unsurnya maupun fakta-fakta hukumnya, sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri dari tiap-tiap dakwaan, sedangkan mengenai permohonan pidanaannya yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam **Pleidooinya**, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam Pleidooinya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan, Terdakwa belum pernah dihukum perkara lain, padahal dalam fakta persidangan, Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah dua kali dipidana dalam perkara lain.

Bahwa di dalam Pleidooinya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan, keterangan saksi sebagai Alat Bukti ialah apa yang saksi nyatakan di BAP yang hanya dibacakan didalam persidangan dan Bapak Oditur Militer tidak mampu mendatangkan para saksi - saksi didepan persidangan, oleh karena hanya memakai ukuran keterangan saksi yang dibuat oleh Penyidik dalam bentuk BAP (berita acara pemeriksaan) sehingga cara seperti ini sangat bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, karena para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah oleh Oditur Militer sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, namun tidak bisa hadir di persidangan, dikarenakan Saksi-1 sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sedangkan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang melaksanakan pidanya dan tempat yang jauh dari Pengadilan, kemudian atas kesepakatan Oditur Militer dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dan sesuai ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dibacakan dari BAP POM yang telah diberikan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa oleh karena selebihnya Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya bersifat clementie atau permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempertimbangkannya setelah melihat sifat, hakekat dan akibat putusan.mahkamahagung.go.id serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam **Repliknya** dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik dari Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya kembali.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam **Dupliknya** dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Pleidooinya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya kembali.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang susun secara kombinasi, yaitu secara alternatif dan kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Pertama :

Unsur Kesatu : *"Setiap orang"*
Unsur Kedua : *"Tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*
Unsur Ketiga : *"Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"*

Atau

Kedua :

Unsur Kesatu : *"Setiap orang"*
Unsur Kedua : *"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*
Unsur Ketiga : *"Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"*

Atau

Ketiga :

Unsur Kesatu : *"Setiap Orang"*
Unsur Kedua : *"Tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “Yang dilakukan secara bersama-sama
atau sendiri-sendiri”

Dan Kedua :

Unsur Kesatu : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I”
Unsur Kedua : “Bagi diri sendiri”
Unsur Ketiga : “Yang dilakukan secara bersama-sama
atau sendiri-sendiri”

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kombinasi, yaitu Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Dakwaan Kesatu terdiri dari Dakwaan Alternatif, yaitu Pertama atau Kedua atau Ketiga, maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Ketiga yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : **“Setiap orang”**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- “Setiap orang” memiliki pengertian yang sama dengan “barangsiapa” yaitu siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan atau hukum positif dalam hal ini Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.
- Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata A di Dodik Malino Rindam VII/Wrb, selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance’e Kab. Bone Sulsel selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Kesatuan Yonif 726 Tml sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31960220440874.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor : Kep/68/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.

3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/101/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
4. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan berpakaian dinas lengkap dengan tanda pangkat serta segala atribut yang berlaku di lingkungan TNI-AD.
5. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik, sehingga Terdakwa mapu mempertanggung jawabkan segala perbuatan secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Kesatu "Setiap orang"* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua : **"Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I"**, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan sipelaku/ Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiiil).

Namun dari kata-kata "tanpa hak" dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah psikotropika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan "tanpa hak" berarti pada diri seseorang (si pelaku/ Terakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkotika). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

- Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang.
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan *membawa* seseorang tersebut pada dirinya terdapat barang sesuatu, baik dengan dipegang ditangan, dijinjing, dimasukkan kedalam saku pakainnya digendong dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud *mengirim* adalah seseorang yang memindahkan sesuatu barang kepada pihak lain melalui pihak ketiga, misalnya melalui Kantor Pos, Jasa Angkutan, Ekspedisi dan lain-lain.

Bahwa yang dimaksud dengan *mengangkut* menurut Pasal 1 ke-9 UURI No.35 Tahun 2009 adalah setiap kegiatan dan serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara moda, atau sarana angkutan apapun.

Bahwa yang dimaksud *mentrasito* menurut Pasal 1 ke-12 UURI No. 35 Tahun 2009 adalah pengangkutan Narkotika dari satu Negara ke Negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.

Bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Thn 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan ke dalam:

- Narkotika Golongan-I;
- Narkotika Golongan-II; dan
- Narkotika Golongan-III.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran UU no.35 Thn 2009 No. Urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina (Sabhu).

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan Oditur terdiri dari beberapa delik alternatif di dalam perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum, yakni, membawa, , mengirim, mengangkut, atau mentransito ; maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan delik alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan delik alternative "*Tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I*".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa atas perintah Letkol (Purn) Heru Kusumo mantan Dandim Selayar yang saat ini sudah tidak berdinasi di lingkungan Militer pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wita berangkat menuju ke Jakarta dengan menumpang pesawat Lion Air, setibanya Terdakwa di Jakarta bertemu dengan Sdri. Meri yang sebelumnya telah berkomunikasi melalui telepon dengan Letkol (Purn) Heru Kusumo tepatnya di Hotel Aston di Daerah Cengkareng Jakarta Barat kemudian Sdri. Meri memberikan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 4 (empat) ons atau 400 (empat ratus) gram kepada Terdakwa yang masing masing per pakatnya seberat kurang lebih 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima Narkotika jenis shabu dari Sdri. Meri di Hotel Aston di Daerah Cengkareng Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa saat berada di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam dua buah plastik kemasan kacang merek dua kelinci masing-masing kemasan tersebut berisi 2 (dua) paket seberat 2 (dua) ons atau 200 (Dua ratus) gram lalu Terdakwa memasukkan/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam tas koper warna hitam kombinasi warna merah milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menghubungi Letkol (Purn) Heru Kusumo melalui telepon dengan maksud untuk meminta petunjuk lebih lanjut sehingga Letkol (Purn) Heru Kusumo mengarahkan Terdakwa untuk menemui an. Praka Themas yang berdinasi di Perwakilan Kodam VII/Wrb di Jakarta.
3. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Praka Themas di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta Barat selanjutnya Praka Themas memberikan tiket pesawat Lion Air kepada Terdakwa dengan tujuan Kota Makassar dengan jadwal penerbangan sekira pukul 21.30 Wib namun karena pesawat yang akan di tumpangi Terdakwa mengalami delay/penundaan waktu sehingga Terdakwa berangkat sekira pukul 23.30 Wib dan tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 01.30 Wita kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Yaris Nopol DD 1210 YZ yang dikemudikan oleh Saksi-4 menuju ke tempat kost milik Terdakwa di Perumahan BTP Blok A Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 09.00 Wita an. Sdr. Andi Awal anggota DPRD Kab. Wajo mendatangi tempat kost milik Terdakwa di Perumahan BTP Kota Makassar karena sebelumnya Sdr. Andi Awal telah berkomunikasi melalui telepon dengan Sdri. Meri agar Sdr. Andi Awal meminta Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kepada Terdakwa namun karena Sdr. Andi Awal hanya mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 50 (lima puluh) gram dari Terdakwa sehingga sisa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (Lima puluh) gram tetap di simpan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wita Sdri. Meri menyuruh Sdr. Agus menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 ons atau 100 gram kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Agus di Jln. R.A Kartini tepatnya di depan Bank Mandiri Kota Makassar lalu Terdakwa memberikan/menyerahat Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kepada Sdr. Agus dan setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Agus selanjutnya Terdakwa menemui Letkol (purn) Heru Kusumo di Wisma Wirabuana Jln. Amanagapa Kota Makassar dengan maksud untuk menerima imbalan/upah sebagai jasa pengambilan Narkotika Jenis shabu-shabu dari Jakarta menuju ke Makassar sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa setelah bertemu dengan Letkol (purn) Heru Kusumo selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kost miliknya di BTP Blok A namun pada saat Terdakwa berada di rumah kostnya, Terdakwa menerima telepon dari Sdri. Meri yang intinya Terdakwa di arahkan untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 ons atau 100 gram kepada Sdr. Adam di depan warung mie titi di Daerah BTP Kota Makassar tidak lama kemudian datang Sdr. Agus untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kemudian Terdakwa kembali rumah kostnya di BTP Blok A untuk persiapan Terdakwa berangkat ke Daerah Lapri Kab. Bone Sulsel tetapi Sdri. Meri kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Farid.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nopol DD 1210 YZ menuju ke Daerah Lapri Kab. Bone bersama dengan Sdr. Muhammad Yusuf alias Uhc (Saksi-4) dan Sdr. Kamil Bin Muh Nasir (Saksi-2) namun pada saat Terdakwa di perjalanan yaitu tepatnya di depan Pabrik Coca cola di Jln. Perintis Kemerdekaan Km 20 Kota Makassar, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Farid yang mana Sdr. Farid telah menunggu Terdakwa di tempat tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Farid tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-4 melanjutkan perjalanan menuju ke Daerah Lapri Kab. Bone dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-4 tiba di Daerah Lapri Kab. Bone namun sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Palopo.
9. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2015 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu-shabu bersama Muhammad Yusuf alias uhcu (Saksi-4), Sdr. Kamil bin Muh Nasir (Saksi-2) dan Sdr. Andi Awal di kamar kost milik Saksi-4 di BTP Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditaruh atau dimasukkan ke dalam sebuah kaca pireks lalu di bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan menggunakan korek api gas sehingga asap yang keluar dari putusan.mahkamahagung.go.id tabung kaca pireks tersebut Terdakwa mengisapnya secara bergantian dan Narkotika yang di konsumsi Terdakwa, Saks-2, Saksi-4 di berikan oleh Sdr. Andi Awal.

10. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nopol DD 1210 YZ kemudian oleh beberapa Anggota Polres Palopo menangkap Terdakwa di pertigaan antara Jln. A.Kasim dengan Jln. Haji Hasan Kota Palopo selanjutnya Anggota Polres melakukan penggeledahan dan menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu di dalam dash board mobil milik Terdakwa.
11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang bewenang untuk membawa Narkotika jenis Shabu yang dalam dash board mobil milik Terdakwa, yang dengan demikian Terdakwa tidak ada hak untuk membawa Narkotika jenis Shabu tersebut.
12. Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB/667/NNF/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet kristal bening yang ditemukan di dalam dash board mobil milik Terdakwa, dengan nomor barang bukti 2211/2015/NNF dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Kedua "Yang tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I" telah terpenuhi*

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga *"Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"* Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, dan masing-masing mempunyai peranan, seperti yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2015 mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu bersama-sama dengan Saksi-2 Sdr. Kamil bin Muh Nasir dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Yusuf alias uhc dan Sdr. Andi Awal di kamar kost milik Saksi-4 di BTP Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar dengan cara Narkotika jenis shabu tersebut ditaruh atau dimasukkan ke dalam sebuah kaca pireks lalu di bakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian asap yang keluar dari tabung kaca pireks tersebut dihisap oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2 dan Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Ketiga "Yang dilakukan secara bersama-sama"* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Alternatif Ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I".

Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Unsur Ketiga : "*Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri*"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "*Setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I*" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan dengan "**Setiap orang**" adalah sama dengan pengertian "**barang siapa**" menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa yang dimaksud "**menggunakan**" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hali ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "**penyalah gunaan**" adalah pemakai narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 7 UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 7 : " Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi" dan dalam Pasal 8 ayat (1) : " Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan".

Pada saat digunakan artinya sipetindak/Terdakwa adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata A di Dodik Malino Rindam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/Wrb, selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone Sulsel selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Kesatuan Yonif 726 Tml sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31960220440874.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor : Kep/68/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/101/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
4. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan berpakaian dinas lengkap dengan tanda pangkat serta segala atribut yang berlaku di lingkungan TNI-AD.
5. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik, sehingga Terdakwa mapu mempertanggung jawabkan segala perbuatan secara hukum.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2015 mengkomsumsi Narkotika Jenis shabu bersama-sama dengan Saksi-2 Sdr. Kamil bin Muh Nasir dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Yusuf alias uhcu dan Sdr. Andi Awal di kamar kost milik Saksi-4 di BTP Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar dengan cara Narkotika jenis shabu tersebut ditaruh atau dimasukkan ke dalam sebuah kaca pireks lalu di bakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian asap yang keluar dari tabung kaca pireks tersebut dihisap oleh Terdakwa secara bergantian dengan Saksi-2 dan Saksi-4.
7. Bahwa benar Terdakwa bukanlah seorang pasien dari ketergantungan obat terlarang yang sedang menjalani terapi pengobatan atau rehabilitasi dari seorang dokterm dan Terdakwa memakai narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 7 UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 7 : " Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi" dan dalam Pasal 8 ayat (1) : " Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan".
8. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor : Lab : 667/NNF/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksa (Analisis) an. AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu, Sdr. Usman, S.Si. dan an. Sdri. Hasura Mulyani, Amd serta diketahui Kepala Laboratorium

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Forensik Cabang Makassar an. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto
putusan.mahkamahagung.go.id dengan hasil pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa mengandung Methamphetamina (MET) Positif (+).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Kesatu* "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "*Bagi diri sendiri*", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2015 pada saat mengkomsumsi Narkotika Jenis Shabu bersama-sama dengan Saksi-2 Sdr. Kamil bin Muh Nasir dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Yusuf alias uhu dan Sdr. Andi Awal di kamar kost milik Saksi-4 di BTP Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar dengan cara Narkotika jenis shabu tersebut ditaruh atau dimasukkan ke dalam sebuah kaca pireks lalu di bakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian asap yang keluar dari tabung kaca pireks tersebut dihisap oleh Terdakwa secara bergantian dengan Saksi-2 dan Saksi-4. Yang dilakukan untuk diri sendiri, bukan oleh orang lain dan juga bukan untuk orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "*Bagi diri sendiri*" telah terpenuhi.

Menimban : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "*Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri*", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Yang dimaksud "sendiri-sendiri" adalah melakukan perbuatan/tindakan sendiri oleh masing-masing pelaku dalam hal ini Terdakwa terlepas satu dari yang lain.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan

Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2015 mengkomsumsi Narkotika Jenis shabu bersama-sama dengan Saksi-2 Sdr. Kamil bin Muh Nasir dan Saksi-4 Sdr. Muhammad Yusuf alias uhu dan Sdr. Andi Awal di kamar kost milik Saksi-4 di BTP Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar dengan cara Narkotika jenis shabu tersebut ditaruh atau dimasukan ke dalam sebuah kaca pireks lalu di bakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian asap yang keluar dari tabung kaca pireks tersebut dihisap oleh Terdakwa secara bergantian bersama-sama dengan Saksi-2 dan Saksi-4.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Yang dilakukan secara bersama-sama”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan:

Kesatu
Alternatif Ketiga :

“Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 KUHP.

Dan
Kedua :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-1 telah mengetahui dan menyadari, secara tanpa hak dan melawan hukum membawa atau menggunakan Narkotika Golongan I adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, lebih-lebih bagi prajurit TNI adalah merupakan suatu pelanggaran berat dan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah karena tergiur untuk mendapatkan keuntungan semata berupa uang, dengan tanpa mengindahkan segala peraturan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menumbuh suburkan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI dalam pandangan masyarakat karena selaku anggota TNI, Terdakwa seharusnya dapat mendukung dan membantu program pemerintah untuk memberantas peredaran atau penyalah penggunaan Narkotika tetapi Terdakwa justru melibatkan diri dalam peredaran Narkotika.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat umum.
- Perbuatan Terdakwa dapat menumbuh suburkan penyalahgunaan dan peredaran obat-obat terlarang.
- Terdakwa bukannya mendukung usaha Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran obat-obat terlarang, tetapi justru ikut melibatkan diri.
- Terdakwa sebelum perkara ini sudah dua kali dipidana dalam perkara yang lain.
- Perbuatan Terdakwa nyata-nyata bertentangan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah dua kali dipidana karena perkara yang berbeda yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 167-K/PM III-16/AD/XI/2014 tanggal 6 Mei 2015 dalam perkara "Penipuan", dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 2. Yang kedua berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : Put/92-K/PM III-16/AD/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 dalam perkara "Desersi" dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Pidana Oditur Militer, yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut perlu untuk dikurangi atau diperingan, sedangkan mengenai pidana denda perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan pasal perundang-undangan yang mengatur tentang itu.
- Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa di pertahankan dalam dinas militer, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :
- Bahwa tindakan Terdakwa yang membawa narkoba jenis shabu sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan narkoba yang sedang digalakkan oleh pemerintah dan juga merupakan komitmen TNI untuk tidak mentolerir segala sesuatu yang berhubungan dengan narkoba tersebut.
 - Tindakan Terdakwa mempunyai pengaruh yang buruk bagi prajurit TNI lainnya dan generasi muda sebagai tulang punggung Negara dimasa depan akan hancur karena pengaruh narkoba, sehingga semua komponen bangsa seharusnya bekerja sama untuk memerangi peredaran narkoba, tetapi Terdakwa sebagai anggota TNI justru ikut terlibat dalam masalah narkoba.
 - Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan maupun hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatunya yang telah dipertimbangkan di atas, telah menunjukkan betapa rendah kadar disiplin Terdakwa, sehingga apabila dibiarkan dikhawatirkan akan berpengaruh buruk atau ditiru oleh anggota kesatuan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan prajurit yang lainnya dengan cara dipecat dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pada saat ini sedang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer Makassar dalam perkara lain, oleh karena Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk menahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) stel pakaian PDL an. Koptu M. Yasin, Kesatuan Yonif 726/Tml.

Karena merupakan milik pribadi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa.

- b. 1 (satu) gulung/rol aluminium foil.
- c. 1 (satu) buah botol yang berisi alkohol 95% tiak penuh ($\pm 1/5$ botol).
- d. 3 (tiga) buah bungkus berisi double klip.
- e. 1 (satu) buah korek gas.
- f. 1 (satu) bungkus plastik berisi 20 (dua puluh) batang cotton bud.
- g. 6 (enam) batang pipet yang sudah di potong.
- h. 1 (satu) buah balpoin.

Karena merupakan barang-barang yang dipedrgunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Sementara Barang Bukti Nomor Lab : 667/NNF/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.
- b. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 667/NNF/III/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar an. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto tanggal 19 Maret 2015.
- c. 1(satu) lembar foto copy barang bukti Nomor Lab : 667/NNF/III/2015.
- d. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 681/NNF/III/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar an. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto tanggal 23 Maret 2015.
- e. 1(satu) lembar foto copy barang bukti Nomor Lab : 681/NNF/III/2015.
- f. 1 (satu) lembar foto 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis shabu.
- g. 1 (satu) lembar foto Mobil Toyota Yaris No. DD 1210 YZ.
- h. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah HP Samsung.
- i. 1 (satu) lembar foto copy SIM A dan SIM-B TNI Nomor : 23/B1-7-3/I/2013 atas nama Muh Yasin.
- j. 2 (dua) lembar foto barang bukti sebelum dan sesudah dibuka pembungkusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpulkannya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 115 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
 3. Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Muh. Yasin**, Koptu NRP. 31960220440874 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan :

Kesatu
Alternatif Ketiga :

“Tanpa hak membawa, Narkotika Golongan I , yang dilakukan secara bersama-sama” , Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan
Kedua :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara bersama-sama”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Denda : Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang:

- a. 1 (satu) stel pakaian PDL an. Koptu M. Yasin, Kesatuan Yonif 726/Tml.

Dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- b. 1 (satu) gulung/rol aluminium foil.
 - c. 1 (satu) buah botol yang berisi alkohol 95% tiak penuh ($\pm 1/5$ botol).
 - d. 3 (tiga) buah bungkus berisi double klip.
 - e. 1 (satu) buah korek gas.
 - f. 1 (satu) bungkus plastik berisi 20 (dua puluh) batang cotton bud.
 - g. 6 (enam) batang pipet yang sudah di potong.

 - h. 1 (satu) buah balpoin.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Sementara Barang Bukti Nomor Lab : 667/NNF/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.
- b. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 667/NNF/III/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar an. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto tanggal 19 Maret 2015.
- c. 1(satu) lembar foto copy barang bukti Nomor Lab : 667/NNF/III/2015.
- d. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 681/NNF/III/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar an. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto tanggal 23 Maret 2015.
- e. 1(satu) lembar foto copy barang bukti Nomor Lab : 681/NNF/III/2015.
- f. 1 (satu) lembar foto 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis shabu.
- g. 1 (satu) lembar foto Mobil Toyota Yaris No. DD 1210 YZ.
- h. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah HP Samsung.
- i. 1 (satu) lembar foto copy SIM A dan SIM-B TNI Nomor : 23/B1-7-3/I/2013 atas nama Muh Yasin.
- j. 2 (dua) lembar foto barang bukti sebelum dan sesudah dibuka pembungkusnya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribuLima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 18 Desember 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H., Letkol Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua dan Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP.522672 serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., Mayor Sus NRP. 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Sulaiman, S.H. Mayor Chk NRP. 540598 , Penasihat Hukum Siti Fatimatussolihat, S.H. Lettu Chk (K) NRP, 11110041050386, Panitera Erna Dwi Astuti, Peltu (K) NRP. 219148301271 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puspayadi, S.H
putusan.mahkamahagung.go.id
Letkol-CHK NRP. 522960

HAKIM ANGOTA I

Mulyono. S.H.
Mayor Chk NRP 522672

HAKIM ANGGOTA II

Wing Eko Joedha H., S.H
Mayor Sus NRP. 524432

PANITERA

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP. 219148301271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)